



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 10/PID.B/2017/PN.BDW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUMITO bin LAMPIT (alm)**;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 17 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Permata Kembang D17 Rt.22 Rw.03 Desa

Sukowiryo Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik : tidak ditahan;
- Penuntut Umum : dengan penahanan kota sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
- Majelis Hakim tersebut : dengan penahanan kota sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ARIFIN HABIYONO, SH dan SANTOSO, SH., advokat dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jl. Mastrip Perumahan Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowosos No. 10/PID.B/2017/PN.BDW, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara SUMITO bin LAMPIT (alm);
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso No. 10/PID.B/2017/PN.BDW, tanggal 10 Januari 2017, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SUMITO bin LAMPIT (alm);
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, dan tanggapan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-II-02/BONDO/12/2016, tanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUMITO bin LAMPIT (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hak berada di sebuah rumah yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak “ sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUMITO bin LAMPIT (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu : 1 potong daster tanpa lengan warna merah muda bergambar gajah di bagian depan dikembalikan kepada korban, 1 potong kaos tanpa lengan warna merah dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau di sebuah ruangan yang tertutup atau di sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang behak atau atas nama orang yang berhak sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHPidana sehingga membebaskan/melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar replik/pendapat Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang intinya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan duplik/tanggapan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-II-02/BONDO/01/2017 tertanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 2 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SUMITO bin LAMPIT (alm)** pada hari Selasa tanggal

06 September 2016 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kav Permata Kembang Blok D Rt 22 Rw 03 Kec/ Kab Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul jika maksud telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak tergantung pada kemauannya.**

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, korban sedang mandi di kamar mandi rumahnya. Pada saat korban mandi, pintu gerbang, pintu rumah dan pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci oleh korban. Pada saat korban selesai mandi dan akan membuka pintu kamar mandi untuk mengambil handuk, korban melihat terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi dan korban yang ketakutan melihat terdakwa di depan pintu kamar mandi kemudian korban masuk kembali ke dalam kamar mandi karena di dalam kamar mandi tidak ada handuk atau baju kemudian korban menyuruh terdakwa menunggu di luar tetapi terdakwa masuk ke dalam kamar mandi. Melihat terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kemudian korban keluar kamar mandi sambil berjalan mundur dan korban berkata kepada terdakwa " mau apa mau apa sampean pak ". Kemudian terdakwa menjawab " maaf saya khilaf kesetanan ". Kemudian korban menuju ke ruang tv dan mengambil daster merah muda milik korban kemudian korban memakai daster tersebut dan lari ke teras rumah. Pada saat korban lari ke teras rumah tersebut, terdakwa masih di dalam rumah. Akibat perbuatan terdakwa yang berada di depan pintu kamar mandi dan korban dalam keadaan telanjang membuat korban merasa malu, ketakutan serta trauma. Kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **SUMITO bin LAMPIT (alm)** pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no.10/PID.B/2017/PN.BDW tanggal 10 Januari 2018 tentang perkara No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa ***secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau di sebuah pekarangan yang tertutup atau di sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.*** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, korban sedang mandi di kamar mandi rumahnya. Pada saat korban mandi, pintu gerbang, pintu rumah dan pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci oleh korban. Pada saat korban selesai mandi dan akan membuka pintu kamar mandi untuk mengambil handuk, korban melihat terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi dan korban yang ketakutan melihat terdakwa di depan pintu kamar mandi kemudian korban masuk kembali ke dalam kamar mandi karena di dalam kamar mandi tidak ada handuk atau baju kemudian korban menyuruh terdakwa menunggu di luar tetapi terdakwa masuk ke dalam kamar mandi. Melihat terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kemudian korban keluar kamar mandi sambil berjalan mundur dan korban berkata kepada terdakwa “ mau apa mau apa sampean pak “. Kemudian terdakwa menjawab “ maaf saya khilaf kesetanan “. Kemudian korban menuju ke ruang tv dan mengambil daster merah muda milik korban kemudian korban memakai daster tersebut dan lari ke teras rumah. Pada saat korban lari ke teras rumah tersebut, terdakwa masih di dalam rumah. Kemudian korban menyuruh terdakwa keluar rumah dan pada saat itu terdakwa berkata “ ya dak usah rame- rame” kemudian terdakwa keluar rumah korban dan kemudian korban langsung masuk ke dalam rumah serta mengunci pintu rumah, pada saat korban mengunci pintu rumahnya korban mendengar terdakwa berkata “ Fir maaf ya Fir maaf ya”. Kemudian korban ganti baju dan pergi sampai di depan Perumahan Kembang Permai korban menelepon suami korban dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa pada saat korban mandi tersebut, pintu gerbang, pintu rumah dan pintu kamar mandi di dalam rumah korban dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci oleh korban. Bahwa terdakwa sudah masuk ke halaman rumah korban sampai terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban selaku pemilik rumah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) dan oleh

Halaman 4 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim yang mengabulkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-II-02/BONDO/01/2017 tertanggal 4 Januari 2017 yang sah dan benar;
3. Menanggunghkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI QOMARIYAH ARIFIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polres Bondowoso dan keterangan saksi semuanya benar dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan serta tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di Kantor Polres Bondowoso sehubungan dengan masuknya terdakwa ke dalam rumah saksi tanpa ijin dan pada saat dirumah saksi tidak ada orang serta pada saat itu saksi sedang mandi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekira pukul 9.30 Wib di rumah saksi di Kav. Perumahan Permata Kembang D.16 Rt.22 Rw.03 Bondowoso;
- Bahwa awal kejadiannya waktu itu pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 saksi ijin atasan tidak masuk kantor karena ada keperluan mau mengurus BPJS nenek saksi karena masih agak siang saksi berniat mau menyeterika baju dan saksi naik tangga mengambil jemuran dan waktu itu saksi melihat terdakwa ada dibawah pohon mangga kemudian saksi turun dan menyeterika baju. Waktu itu itu dirumah sepi karena suami berangkat kerja dan anak-anak sekolah. Saksi lalu menyeterika baju dan setelah selesai menyeterika baju sekitar pukul 09.15 WIB saksi mandi, beberapa menit kemudian setelah saksi selesai mandi saksi membuka pintu kamar mandi berniat mengambil handuk karena di dalam kamar mandi tidak ada handuk dan tidak ada baju, tetapi tiba-tiba sudah ada terdakwa berdiri di depan kamar mandi, saksi kaget, lalu saksi bilang " Mau apa..mau apa sampeyan Pak " dan saksi menutup kamar mandi lagi, sekitar 3 menit kemudian saksi membuka kamar mandi lagi tetapi terdakwa masih berdiri di depan kamar mandi lalu saksi keluar tanpa menggunakan baju/telanjang dan terdakwa masuk menggantikan saksi di kamar mandi, saksi sambil berjalan mundur sampai di ruang TV (ruang tengah) mengambil baju daster sambil

Halaman 5 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id... mau apa Pak sampeyan ” dan pada saat itu

terdakwa bilang ” Maaf saya khilaf, saya kesetanan ”, setelah saksi mengambil baju daster merah muda yang ada di ruang TV dan saksi memakainya kemudian saksi lari ke teras rumah dan pada saat itu terdakwa masih berada di dalam rumah lalu saksi menyuruhnya keluar dan pada saat itu terdakwa menagatakan ”Dak usah rame-rame” kemudian terdakwa keluar dan saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, tetapi saksi mendengar suara terdakwa di tembok perbatasan bilang ”Fir maf ya Fir maaf ya, kemudian saksi ganti baju dan pergi sampai ke Perumahan Kembang Permai saksi menelpon suami dan kemudian saksi dijemput;

- Bahwa setelah saksi dijemput oleh suami lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami kemudian saksi dan suami pulang mencari terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa tidak ada kemudian saksi dan suami dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mencari istri terdakwa di SMP Maesan karena istri terdakwa Guru SMP Maesan, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa lalu istri terdakwa minta maaf dan meminta diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa ketika terdakwa ada di depan kamar mandi saksi tidak berteriak karena kamar mandi saksi berdekatan dengan dapur dan di dapur banyak pisau, saksi takut terjadi apa-apa, saksi hanya bilang ” Mau apa Pak...mau apa Pak sampeyan ”;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan pada saat saksi mandi pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa tidak sempat memegang tubuh saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa kebiasaan saksi tidak mengunci pintu pagar dan pintu rumah pada saat mandi hanya saksi tutup saja;
- Bahwa saksi tidak mendengar panggilan terdakwa karena pada saat itu saksi menghidupkan kran air dan TV di rumah saksi menyala;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa ketika berhadap-hadapan sekitar ½ meter;
- Bahwa waktu itu terdakwa memakai baju lengkap, memakai kaos merah dan celana;
- Bahwa terdakwa sempat melihat tubuh saksi telanjang tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap saksi dan waktu itu terdakwa bilang khilaf wajahnya seperti bingung;
- Bahwa ketika terdakwa bilang khilaf terdakwa tidak pergi;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan keluarga terdakwa baik-baik saja, seperti saudara karena kami bertetangga bersebelahan;

Halaman 6 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdakwa ngobrol dengan suami saksi itu dilakukan diteras atau di ruang tamu, kadang suami saksi yang datang ke rumah terdakwa atau kadang mereka ngobrol di depan Mushollah;
- Bahwa ketika terdakwa pernah datang ke rumah saksi menemui suami saksi dan mereka ngobrol tidak sampai masuk ke ruang tengah rumah;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan istri terdakwa akrab;
- Bahwa saksi sering menemui istri terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika saksi ke rumah terdakwa menemui istri terdakwa sampai masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu pada waktu itu suami saksi sudah berangkat kerja;
- Bahwa terdakwa dan suami saksi memang sebagai panitia 17 Agustus di lingkungan rumah saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa berada di depan kamar mandi rumah saksi terdakwa tidak melakukan ancaman apapun terhadap diri saksi;
- Bahwa alasan saksi beberapa menit kemudian membuka pintu kamar mandi lagi dan kemudian saksi keluar karena saksi sudah selesai mandi dan saksi akan mengambil handuk;
- Bahwa saksi tidak berteriak melihat terdakwa didepan kamar mandi karena di dapur banyak benda tajam, saya takut dan trauma;
- Bahwa waktu itu handuk saksi taruh di atas sepeda di dalam dapur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menggoda saksi;
- Bahwa berselang satu hari kemudian saksi beserta suami dan terdakwa beserta isteri diundang dalam pertemuan RT dihadiri oleh beberapa warga dan dalam pertemuan tersebut saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya, namun tidak ada kata sepakat dan akhirnya saksi lanjutkan ke Polisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ke-1 tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar antara lain bahwa terdakwa sudah memanggil-manggil saksi dan kalau pintu pagar dibuka pasti kedengaran, waktu itu terdakwa sengaja tidak sengaja buka pintu rumah karena tidak terkunci lalu terdakwa melihat saksi berdiri telanjang di ruang tengah;
- Bahwa atas keterangan saksi yang disanggah oleh terdakwa tersebut, saksi ke-1 menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada sanggahannya;

2. Saksi ABDUL AZIS :

Halaman 7 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperiksa di Kantor Polres Bondowoso dan

keterangannya semuanya benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan Polisi benar keterangannya dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa tandatangan di dalam BAP tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi tanpa seijin saksi ataupun istri saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 09.30 wib di dalam rumah saksi di Perum Permata Kembang D.16 Rt.22 Rw. 03 Desa Sukowiryo Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut di rumah sedang sepi karena saksi sudah berangkat kerja dan anak-anak sudah berangkat ke sekolah, di rumah saksi hanya ada istri saksi Siti Qomariyah Arifin;
- Bahwa isteri saksi bekerja sebagai PNS tetapi pada hari itu istri saksi ijin tidak masuk karena hendak mengurus BPJS neneknya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.45 wib saksi ditelphon oleh istri saksi yang menyuruh saksi untuk menjemput di Perumahan Kembang Permai, selanjutnya saksi pulang dan saksi bertemu istri saksi di Perumahan Kembang Permai tepatnya di jalan kembar dan waktu itu istri saksi nangis-nangis dan istri saksi cerita kalau terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ijin bahkan sampai ke kamar mandi pada saat istri saksi sedang mandi, dan terdakwa melihat istri saksi telanjang, mendengar cerita tersebut kemudian saksi dan istri pulang dan mencari terdakwa namun dirumahnya tidak ada selanjutnya saksi bersama istri saksi pergi ke sekolahan istri terdakwa di SMP Maesan karena istri terdakwa sebagai Guru SMP Maesan dan saksi menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama istri terdakwa datang kerumah dan meminta maaf kemudian Ketua RT mengundang saksi dan istri saksi serta terdakwa dan istrinya dalam pertemuan RT yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat namun dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak mengakui masuk sampai didepan kamar mandi sehingga kami tidak sepakat, sehingga akhirnya istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mau minta nomor HP saksi kepada istri saksi karena saksi dan terdakwa sebagai panitia 17 Agustusan dan terdakwa hendak menanyakan hadiah buat lomba anak-anak yang diadakan di komplek perumahan saksi tersebut;

Halaman 8 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tahu kalau pada waktu itu saksi sedang tidak dirumah

karena sudah berangkat kerja;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa selama ini sangat baik bahkan seperti saudara, terdakwa sering kerumah saya ataupun sebaliknya;
- Bahwa jika terdakwa ke rumah saksi kadang ngobrol di ruang tamu, kadang di teras, kadang di depan Mushollah;
- Bahwa istri terdakwa sering kerumah menemui istri saksi demikian juga istri saksi sering kerumah terdakwa menemui istrinya;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah untuk bekerja pintu pagar dan pintu rumah sudah saksi tutup semua namun tidak dikunci;
- Bahwa kebiasaan isteri saksi kalau ada saksi dan anak-anak dirumah bawa handuk dan baju ganti ke kamar mandi;
- Bahwa pada waktu pertemuan di RT yang saksi inginkan hanya terdakwa mau mengakui perbuatannya tetapi semua cerita istri saksi disangkal oleh terdakwa, terdakwa hanya mengakui kalau terdakwa hanya masuk sampai ruang tengah;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi maupun istri saksi kemudian besoknya saksi lapor Polisi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tanpa meminta ijin isteri ataupun saksi;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan terdakwa sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggoda istri saksi hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa waktu pertemuan di RT dihadiri oleh lebih kurang 12 orang warga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ke-2 tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar antara lain bahwa terdakwa sudah memanggil-manggil istri saksi, waktu pertemuan di RT baik istri saksi maupun saksi Abdul Azis sendiri minta kepada terdakwa agar terdakwa mengakui kalau terdakwa menyukai istri saksi dan terdakwa tidak akan dilaporkan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang disanggah oleh terdakwa tersebut, saksi ke-2 menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada sanggahannya;

3. Saksi DEBORA DEANA EKAWATI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polres Bondowoso dan keterangan saksi semuanya benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 9 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi berikan di depan Polisi benar keterangan

saksi dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan;

- Bahwa tandatangan di dalam BAP tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah saksi Siti Qomariyah/Abdul Azis tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Siti Qomariyah / Abdul Azis tanpa ijin pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 09.30 wib di di Perum Permata Kembang D.16 Rt.22 Rw. 03 Desa Sukowiryo Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak tahu dan tidak melihat sendiri saksi tahunya dari suami saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi berpapasan dengan terdakwa di depan pagar rumah saksi Siti Qomariyah sekitar pukul 09.30 wib, waktu itu saksi mengantar anak saksi sekolah;
- Bahwa pada waktu saksi berpapasan dengan terdakwa, waktu itu terdakwa ada di luar pagar rumah saksi Siti Qomariyah;
- Bahwa waktu berpapasan dengan terdakwa, terdakwa tidak ngomong apa-apa;
- Bahwa waktu itu terdakwa dalam keadaan berjalan biasa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ekspresi terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan ruamh saksi Siti Qomariyah pada waktu itu;
- Bahwa rumah saksi disebelah kanan rumah terdakwa sedang rumah saksi Siti Qomariyah disebelah kiri rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan RT;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mendengar orang berteriak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi IR. WINARTO, Msi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polres Bondowoso dan keterangan saya semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan Polisi benar keterangan saksi dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dan tandatangan di dalam BAP tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di Kantor Polres Bondowoso sehubungan dengan masuknya terdakwa ke dalam rumah Siti Qomariyah Arifin tanpa ijin pada

Halaman 10 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada orang dan pada saat Siti Qomariyah Arifin sedang mandi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 9.30 Wib di rumah Siti Qomariyah Arifin di Kav. Permata Kembang D.16 Rt.22 Rw.03 Desa Sukowiryo Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi selaku Ketua RT di lingkungan Permata Kembang Rt.22 Rw.03 Desa Sukowiryo didatangi oleh Bu Azis alias Siti Qomariyah dan melaporkan perbuatan terdakwa Sumito yang telah masuk ke dalam rumah B. Azis alias Siti Qomariyah tanpa ijin pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekira pukul 09.00 wib dimana pada saat terdakwa Sumito masuk ke dalam rumah B. Azis alias Siti Qomariyah sedang mandi didalam kamar mandi, bahkan menurut Siti Qomariyah pada saat itu terdakwa Sumito juga masuk ke dalam kamar mandi dan ketika B. Aziz alias Siti Qomariyah menegur terdakwa Sumito sedang apa masuk ke dalam rumahnya dan bahkan masuk ke kamar mandi pada saat itu terdakwa Sumito bilang “ maaf saya kesetanan”;
- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan warga /tokoh masyarakat di lingkungan Perum Permata Kembang Rt.22 Rw.03 Desa Sukowiryo bersama B. Azis alias Siti Qomariyah dan suaminya serta Terdakwa Sumito bersama istrinya di rumah saksi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 atas permintaan suami dari Siti Qomariyah;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyarankan tidak untuk mencari mana yang salah dan mana yang benar tetapi untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi dalam pertemuan tersebut antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, menurut cerita terdakwa Sumito, bahwa terdakwa Sumito sudah masuk ke dalam rumah B. Azis alias Siti Qomariyah tanpa ijin sampai ke ruang tengah namun terdakwa Sumito tidak mengakui kalau dia masuk ke dalam kamar mandi dan berniat melihat B. Azis alias Siti Qomariyah mandi ;
- Bahwa kehidupan sehari-hari antara keluarga terdakwa Sumito dengan keluarga B. Azis alias Siti Qomariyah baik-baik saja bahkan seperti saudara;
- Bahwa kalau dari internal keluarga terdakwa Sumito saya tidak pernah mendengar cerita-cerita apa tetapi kalau dari internal keluarga Siti Qomariyah pernah ada khabar Siti Qomariyah dengan teman sekantornya, kejadiannya setahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu di pertemuan RT terdakwa dipaksa oleh pihak pelapor untuk meminta maaf karena persepsi dari suami Siti Qomariyah

Halaman 11 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajukan istrinya, tetapi terdakwa tidak mau meminta maaf karena menurut terdakwa merasa tidak bersalah dan terdakwa mengatakan pada waktu itu kalau memang terdakwa berbuat pukul kepala saya, dan dalam pertemuan tersebut akhirnya tidak ada kesepakatan;

5. Saksi J A M I L A :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polres Bondowoso dan keterangan saksi semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan Polisi benar keterangan saksi dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dan tandatangan di dalam BAP tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekira pukul 10.00 wib Siti Qomariyah Arifin alias B. Aziz bersama suaminya (Abdul Aziz) datang ke sekolah tempat saksi mengajar di SMP Maesan dan mereka marah-marah kepada saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa Sumito suami saksi telah masuk ke dalam rumah mereka ketika Siti Qomariyah sedang mandi bahkan menurut cerita Siti Qomariyah pada saat itu suami saksi sampai masuk ke dalam kamar mandi tempat Siti Qomariyah mandi;
- Bahwa kemudian lalu saksi menelpon terdakwa suami saksi dan saksi mengajak terdakwa ke rumah Siti Qomariyah dan Abdul Aziz untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian saksi pulang dan sekitar pukul 11.00 wib saksi bersama terdakwa Sumito mendatangi rumah Siti Qomariyah dan Abdul Aziz dan Abdul Aziz langsung marah dan memaki suami saksi terdakwa Sumito dan pada saat itu terdakwa Sumito hanya meminta maaf dan mengaku salah karena telah masuk ke dalam halaman rumah tanpa ijin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama dengan terdakwa Sumito dipanggil oleh P. Ir. Winarto selaku Ketua Rt.22 dan dikumpulkan bersama dengan P. Aziz dan Siti Qomariyah alias B. Aziz di rumah Ir. Winarto (Ketua Rt.22), pada saat itu dihadiri oleh warga/tokoh masyarakat dan di forum tersebut Abdul Aziz marah dan memaki suami saksi bahkan menuduh suami saksi mencintai istrinya;
- Bahwa tujuan saksi mengajak terdakwa suami saksi ke rumah saksi Abdul Aziz untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mencari kebenaran tentang cerita dari Siti Qomariyah;
- Bahwa ketika saksi mendengar cerita dari Siti Qomariyah dan Abdul Aziz tersebut saksi langsung shock sehingga saksi merasa bahwa suami saksi telah mengecewakan saksi;

Halaman 12 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi bersama terdakwa Sumito datang ke rumah Abdul

Aziz dan Siti Qomariyah

- waktu itu terdakwa Sumito tidak sempat berbicara karena saat itu Abdul Aziz tanpa henti-hentinya memaki terdakwa dan menyalahkan terdakwa, saat itu terdakwa Sumito hanya bisa mengucapkan maaf berkali-kali;
- Bahwa ketika terdakwa Sumito dikumpulkan di rumah Ir. Winarto, waktu itu terdakwa Sumito menjelaskan bahwa benar terdakwa sudah masuk ke dalam halaman rumah Abdul Aziz dan Siti Qomariyah dengan maksud untuk meminta nomor HP milik Abdul Aziz, sebelum masuk rumah Abdul Aziz tersebut terdakwa sempat memanggil-manggil B. Fira (Siti Qomariyah) terlebih dahulu namun saat itu terdakwa Sumito menjelaskan bahwa terdakwa memang tidak mendengar suara balasan dari B. Fira yang terdakwa dengar saat itu hanya suara televisi yang ada di dalam rumah P. Azis sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah P. Aziz karena menganggap di dalam rumah tersebut ada orangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa terdakwa mendatangi rumah Siti Qomariyah karena pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa dengan keluarga Abdul Aziz selama ini sangat baik bahkan seperti keluarga dan pernah keluarga Abdul Aziz menginap di rumah terdakwa di Lamongan;
- Bahwa terdakwa main dan ngobrol di rumah Siti Qomariyah apabila ada suaminya yaitu Abdul Aziz;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Siti Qomariyah tidak akrab;
- Bahwa pada waktu dipertemukan di forum RT pengakuan terdakwa waktu itu masuk ke dalam rumah sampai ruang tamu dan waktu itu terdakwa mengaku membuka pintu ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa, mengapa terdakwa tidak menunggu Abdul Aziz ada di rumah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa SUMITO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polres Bondowoso dan keterangan terdakwa semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan Polisi benar keterangannya dan keterangan tersebut terdakwa berikan tanpa adanya

Halaman 13 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan dan tandatangan di dalam BAP tersebut adalah

tanda tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bertetangga sebelah dengan saksi Siti Qomariyah/Abdul Aziz di Perumahan Permata Kembang, terdakwa di Blok D.17 dan Siti Qomariyah di Blok D.16;
- Bahwa perbuatan terdakwa nasuk rumah Siti Qomariyah terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 09.00 wib di rumah Siti Qomariyah di Perum Permata Kembang D.17 Rt.22 Rw.03 Kecamatan Sukowiryo Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa bermaksud menelphon suami Siti Qomariyah yang bernama Abdul Aziz. Namun pada saat itu kontak nomor hp Abdul Azis hilang dan pada saat itu terdakwa melihat di depan rumah Abdul Aziz/Siti Qomariyah ada sepeda motor yang biasa dipakai oleh Siti Qomariyah, selanjutnya terdakwa kerumahnya dan memanggil-manggil nama Siti Qomariyah dengan sebutan B. Fira...B. Fira..tetapi tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa masuk ke halaman rumah Siti Qomariyah dan terdakwa mendengar suara televisi hidup, lalu terdakwa membuka pegangan pintu rumah saksi Siti Qomariyah dan setelah pintu terbuka terdakwa dari ruang tamu melihat Siti Qomariyah di ruang tengah tidak memakai baju sama sekali/telanjang, kemudian terdakwa langsung berjalan mundur keluar rumah sambil mengatakan " maaf bu Fira saya tidak tahu " kepada Siti Qomariyah ;
- Bahwa terdakwa saat itu sebagai panitia lomba anak-anak tujuh belasan di lingkungan RT sekitar Perum Permata Kembang bersama Abdul Aziz dan saat itu terdakwa hendak menanyakan soal hadiahnya, namun nomor kontak HP Abdul Aziz hilang dan terdakwa melihat saat itu di rumah Abdul Aziz ada sepeda motor istrinya dan terdakwa berpikiran ada orangnya lalu terdakwa ke rumahnya bermaksud minta nomor HP kepada Siti Qomariyah;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Siti Qomariyah hanya sampai di ruang tamu dan terdakwa melihat diruang tengah Siti Qomariyah telanjang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetuk pintu rumah Siti Qomariyah dan terdakwa langsung memegang pegangan pintu dan terbuka;
- Bahwa pada waktu terdakwa membuka pintu terdakwa masuk sampai ruang tamu saat itu terdakwa melihat saksi Siti Qomariyah telanjang di ruang tengah;
- Bahwa terdakwa tidak masuk sampai ruang tengah;
- Bahwa antara ruang tamu dan ruang tengah ada sekatnya tetapi masih bisa melihat Siti Qomariyah yang telanjang;

Halaman 14 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara keluarga terdakwa dengan keluarga Abdul Aziz

sangat baik seperti saudara sendiri bahkan keluarga Abdul Aziz pernah bermalam di rumah terdakwa di Lamongan;

- Bahwa selama bertetangga dengan keluarga Siti Qomariyah/Abdul Aziz, terdakwa sering ngobrol dengan suami Siti Qomariyah kadang di ruang tamu, teras atau di halaman;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa, istri terdakwa, Siti Qomariyah dan suaminya Abdul Azis dikumpulkan dalam forum RT di rumah saksi Ir. Winarto, M.Si. selaku Ketua RT dan dipertemuan tersebut dicari solusi yang terbaik tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa dalam pertemuan RT tersebut terdakwa tidak mengaku bersalah karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Siti Qomariyah, namun terdakwa pada waktu itu dipertemuan meminta maaf;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah Siti Qomariyah hanya untuk meminta nomor HP milik Abdul Aziz suami dari Siti Qomariyah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa barang bukti berupa : 1 potong daster tanpa lengan warna merah muda bergambar gajah di bagian depan, 1 potong kaos tanpa lengan warna merah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas saksi-saksi dan terdakwa mengetahui;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertetangga sebelah dengan saksi Siti Qomariyah/Abdul Aziz di Perumahan Permata Kembang, terdakwa di Blok D.17 dan Siti Qomariyah di Blok D.16;

Halaman 15 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 08.30 wib saksi Siti Qomariyah Arifin sedang mengambil jemuran di atas loteng dan selanjutnya saksi Siti Qomariyah Arifin menyetrika baju, setelah selesai sekitar pukul 09.15 wib saksi Siti Qomariyah Arifin mandi dikamar mandi;

- Bahwa saat itu saksi Siti Qomariyah Arifin sendirian dirumah, suami sudah berangkat kerja dan anak-anak sudah berangkat sekolah serta pintu depan rumah dalam keadaan ditutup tetapi tidak terkunci, televisi diruang tamu menyala;

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Siti Qomariyah Arifin dengan tujuan menanyakan nomor Hp suami saksi Siti Qomariyah Arifin karena terdakwa dan suami Siti Qomariyah Arifin (Abdul Azis) sebagai panitia lomba 17 Agustusan telah ditagih hadiah oleh anak-anak lalu terdakwa mendatangi rumah Siti Qomariyah dan memanggil-manggil nama saksi Siti Qomariyah Arifin namun tidak ada jawaban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Siti Qomariyah Arifin dengan menggeser pintu pagar sambil memanggil-manggil saksi Siti Qomariyah Arifin lalu terdakwa tanpa memencet bel rumah dan tanpa mengetuk pintu depan rumah kemudian terdakwa memutar pegangan pintu depan rumah sehingga terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan saat itu terdakwa melihat saksi Siti Qomariyah Arifin berdiri dalam keadaan telanjang bulat tanpa baju di ruang tengah;

- Bahwa selanjutnya saksi Siti Qomariyah Arifin menyuruh terdakwa pergi keluar rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa pergi keluar rumah lalu saksi Siti Qomariyah Arifin segera menutup pintu depan rumah dan saksi Siti Qomariyah Arifin segera memakai bajunya dan mengambil kunci sepeda motor lalu saksi Siti Qomariyah Arifin pergi naik sepeda motor ke depan Perumahan Kembang Permai lalu menelpon suaminya Abdul Azis supaya segera menjemputnya di jalan kembar Perumahan Kembang Permai dan setelah dijemput saksi Siti Qomariyah Arifin menceritakan perbuatan terdakwa tersebut pada suaminya Abdul Azis;

- Bahwa kemudian saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis mendatangi rumah terdakwa disebelah rumah namun tidak ada terdakwa kemudian saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis mendatangi tempat mengajar isteri terdakwa di SMP Maesan setelah bertemu saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis menceritakan perbuatan terdakwa pada isteri terdakwa kemudian isteri terdakwa minta supaya diselesaikan secara damai;

Halaman 16 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 11.00 wib terdakwa beserta isterinya datang kerumah saksi Siti Qomariyah Arifin dan sewaktu dirumah saksi Siti Qomariyah Arifin, terdakwa meminta maaf kepada suami saksi Siti Qomariyah Arifin (Abdul Azis) dan terdakwa bilang tidak pernah menyentuh saksi Siti Qomariyah Arifin atau menyatakan apa-apa dan terdakwa tidak masuk kamar mandi;

- Bahwa saat dirumah saksi Siti Qomariyah Arifin, mendengar cerita perbuatan terdakwa tersebut membuat isteri terdakwa menjadi emosi lalu memukul wajah terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa karena tidak puas dengan jawaban terdakwa lalu pada hari Rabu, tanggal 7 September pukul 07.00 wib saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis mendatangi rumah Ketua RT (saksi Ir. Winarto, M.Si) melaporkan perbuatan Sumito yang masuk kerumah saksi Siti Qomariyah Arifin tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 pukul 09.00 wib dimana saat itu saksi Siti Qomariyah Arifin sedang mandi dan meminta Ketua RT untuk memediasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari : Rabu, tanggal 7 September 2016 pukul 20.00 wib Ketua RT (saksi Ir. Winarto, M.Si) dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dilingkungan Perumahan Permata Kembang Rt.22 Rw.03 Desa Sukowiryo Kecamatan/Kabupaten Bondowoso juga mengundang terdakwa dan isteri terdakwa dan saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya (saksi Abdul Azis) dalam rangka diadakan mediasi (upaya perdamaian) dirumah Ketua RT, dimana dalam mediasi tersebut terdakwa mengakui pada Ketua RT hanya masuk di ruang tamu rumah saksi Siti Qomariyah Arifin dan melihat saksi Siti Qomariyah Arifin dalam keadaan telanjang bulat di ruang tengah selanjutnya terdakwa keluar rumah;
- Bahwa dalam mediasi di rumah Ketua RT, terdakwa meminta maaf namun merasa tidak bersalah sehingga tidak ada kesepakatan kemudian saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso;
- Bahwa selama ini hubungan antara keluarga saksi Siti Qomariyah Arifin dan keluarga terdakwa seperti saudara;
- Bahwa selama bertetangga, terdakwa bertemu dengan suami saksi Siti Qomariyah Arifin (Abdul Azis) dan ngobrol kadang diruang tamu, teras atau dihalaman;
- Bahwa terdakwa pernah 1 (satu) kali kerumah saksi Siti Qomariyah Arifin pada saat suami saksi Siti Qomariyah Arifin tidak ada, terdakwa berbicara dengan saksi Siti Qomariyah Arifin hanya sebentar di ruang tamu sambil berdiri untuk menanyakan suami saksi Siti Qomariyah Arifin;

Halaman 17 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa melanggar pasal 289 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana ATAU Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa melanggar pasal 167 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang lebih terbukti yaitu Dakwaan Kedua : pasal 167 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu perlu menelaah dan menanggapi pandangan, pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan istilah (term) barang siapa dalam pasal 167 KUHPidana adalah unsur delik, menurut Majelis Hakim beranggapan kurang tepat pendapat a quo;

Bahwa pada umumnya istilah barang siapa berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang terdiri dari kelakuan serta akibatnya, dan tercantum pada KUHPidana sebagai terjemahan dari istilah Belanda "Hij=ia, dia, orang ketiga tunggal" yang berarti seorang tertentu (the person), manusia alami (natuurlijke persoon) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku, pendapat para ahli hukum pidana bukanlah unsur delik apapun, yang pendapat itu diikuti Majelis;

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, tiada **suatu perbuatan** dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Arti ketentuan ini hanya tertuju pada **perbuatan (kelakuan dan akibatnya)** yang dilarang dan mengancamnya dengan pidana bila larangan itu dilanggar. Sama sekali tidak menentukan adanya larangan bagi orang yang melakukan (pelaku) melaksanakan perbuatan pidana. Walaupun demikian, diakui antara perbuatan pidana dan pelaku tidak terpisahkan, tapi mesti dibedakan, sebab pidana hanya dapat dikenakan pada orang (pelaku). Beranjak dari paparan tadi maka disimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun melainkan subjek

Halaman 18 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju pada

Terdakwa SUMITO bin LAMPIT (alm), yang identitas selengkapnya tertera di awal putusan ini;

Bahwa selama di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan silang yang diajukan kepadanya bahkan terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik dan buruk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknya perbuatan itu, maka sangat diduga terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal), tidak mengidap sakit psikis/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu “tidak dipidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka “barang siapa” dalam perkara ini tertuju pada Terdakwa SUMITO bin LAMPIT (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam pasal 167 KUHPidana, sebagai berikut : **secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau di sebuah ruangan yang tertutup atau di sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang behak atau atas nama orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori mengenai pengertian “dengan sengaja” yaitu :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie);
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)”. Bahwa dalam kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendaknya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Bahwa dalam perkara ini Majelis lebih cenderung mengikuti Teori Pengetahuan karena lebih gampang membuktikan kesengajaan itu dengan melihat, mengkaji, meneliti gejala (bekas, akibat) lahiriyah (realitas) yang ditinggalkan dari kelakuan atau tindakan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana tidak menjelaskan pengertian

“kesengajaan” namun didalam Hukum Pidana dikenal tiga “macam kesengajaan” yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat (positive act) atau tidak berbuat (negative act) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat”;

Bahwa unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid) dalam KUH Pidana adalah sama dengan onrechtmatige daad pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan objektive onrecht element (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan subjektive onrecht element (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertetangga sebelah dengan saksi Siti Qomariyah/Abdul Aziz di Perumahan Permata Kembang, terdakwa di Blok D.17 dan Siti Qomariyah di Blok D.16;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 08.30 wib saksi Siti Qomariyah Arifin sedang mengambil jemuran di atas loteng dan selanjutnya saksi Siti Qomariyah Arifin menyetrika baju, setelah selesai sekitar pukul 09.15 wib saksi Siti Qomariyah Arifin mandi dikamar mandi;
- Bahwa saat itu saksi Siti Qomariyah Arifin sendirian dirumah, suami sudah berangkat kerja dan anak-anak sudah berangkat sekolah serta pintu depan rumah dalam keadaan ditutup tetapi tidak terkunci, televisi diruang tamu menyala;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Siti Qomariyah Arifin dengan tujuan menanyakan nomor Hp suami saksi Siti Qomariyah Arifin karena terdakwa dan suami Siti Qomariyah Arifin (Abdul Azis) sebagai

Halaman 20 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan telah ditagih hadiah oleh anak-anak lalu terdakwa mendatangi rumah Siti Qomariyah dan memanggil-manggil nama saksi Siti Qomariyah Arifin namun tidak ada jawaban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Siti Qomariyah Arifin dengan menggeser pintu pagar sambil memanggil-manggil saksi Siti Qomariyah Arifin lalu terdakwa tanpa memencet bel rumah dan tanpa mengetuk pintu depan rumah kemudian terdakwa memutar pegangan pintu depan rumah sehingga terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan saat itu terdakwa melihat saksi Siti Qomariyah Arifin berdiri dalam keadaan telanjang bulat tanpa baju di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Siti Qomariyah Arifin menyuruh terdakwa pergi keluar rumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa pergi keluar rumah lalu saksi Siti Qomariyah Arifin segera menutup pintu depan rumah dan saksi Siti Qomariyah Arifin segera memakai bajunya dan mengambil kunci sepeda motor lalu saksi Siti Qomariyah Arifin pergi naik sepeda motor ke depan Perumahan Kembang Permai lalu menelpon suaminya Abdul Azis supaya segera menjemputnya di jalan kembar Perumahan Kembang Permai dan setelah dijemput saksi Siti Qomariyah Arifin menceritakan perbuatan terdakwa tersebut pada suaminya Abdul Azis;
- Bahwa kemudian saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis mendatangi rumah terdakwa disebelah rumah namun tidak ada terdakwa kemudian saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis mendatangi tempat mengajar isteri terdakwa di SMP Maesan setelah bertemu saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis menceritakan perbuatan terdakwa pada isteri terdakwa kemudian isteri terdakwa minta supaya diselesaikan secara damai;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib terdakwa beserta isterinya datang kerumah saksi Siti Qomariyah Arifin dan sewaktu dirumah saksi Siti Qomariyah Arifin, terdakwa meminta maaf kepada suami saksi Siti Qomariyah Arifin (Abdul Azis) dan terdakwa bilang tidak pernah menyentuh saksi Siti Qomariyah Arifin atau menyatakan apa-apa dan terdakwa tidak masuk kamar mandi;
- Bahwa saat dirumah saksi Siti Qomariyah Arifin, mendengar cerita perbuatan terdakwa tersebut membuat isteri terdakwa menjadi emosi lalu memukul wajah terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa karena tidak puas dengan jawaban terdakwa lalu pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 pukul 07.00 wib saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya Abdul Azis mendatangi rumah Ketua RT (saksi Ir. Winarto, M.Si)

Halaman 21 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumito yang masuk kerumah saksi Siti Qomariyah

Arifin tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 pukul 09.00 wib dimana saat itu saksi Siti Qomariyah Arifin sedang mandi dan meminta Ketua RT untuk memediasi;

- Bahwa selanjutnya pada hari : Rabu, tanggal 7 September 2016 pukul 20.00 wib Ketua RT (saksi Ir. Winarto, M.Si) dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dilingkungan Perumahan Permata Kembang Rt.22 Rw.03 Desa Sukowiryo Kecamatan/Kabupaten Bondowoso juga mengundang terdakwa dan isteri terdakwa dan saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya (saksi Abdul Azis) dalam rangka diadakan mediasi (upaya perdamaian) dirumah Ketua RT, dimana dalam mediasi tersebut terdakwa mengakui pada Ketua RT hanya masuk di ruang tamu rumah saksi Siti Qomariyah Arifin dan melihat saksi Siti Qomariyah Arifin dalam keadaan telanjang bulat di ruang tengah selanjutnya terdakwa keluar rumah;
- Bahwa dalam mediasi di rumah Ketua RT, terdakwa meminta maaf namun merasa tidak bersalah sehingga tidak ada kesepakatan kemudian saksi Siti Qomariyah Arifin dan suaminya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang masuk kerumah saksi Siti Qomariyah Arifin tanpa membunyikan bel rumah atau tanpa mengetuk pintu rumah lalu langsung memutar pintu depan rumah sehingga terbuka kemudian masuk ke ruang tamu dan melihat Siti Qomariyah Arifin berdiri diruang tengah dalam keadaan telanjang bulat tanpa selembar baju, menunjukkan sikap batin terdakwa yang membuktikan terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti atas perbuatannya, yakni kelakuan yang dilaksanakan dan akibat serta keadaan yang menyertai dan oleh sebab itu terdakwa terbukti pula dengan sengaja bermaksud masuk kedalam rumah saksi Siti Qomariyah Arifin tanpa ijin dan baru terdakwa pergi keluar rumah setelah diusir oleh saksi Qomariyah;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi berdasarkan alasan yang diuraikan tadi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau di sebuah ruangan yang tertutup atau di sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak**" sebagaimana diatur pasal 167 KUHPidana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya;

Halaman 22 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 167 KUHPidana, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa meneliti, memperhatikan atau menyelidiki keadaan terdakwa dipersidangan yang lancar, teliti atau cermat menjawab, menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, yang masing-masing menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana dan pertanggungjawaban (liability) dari diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan, bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat trauma korban Siti Qomariyah Arifin;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong daster tanpa lengan warna merah muda bergambar gajah di bagian depan karena milik korban maka dikembalikan kepada korban, 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna merah karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 167 KUHPidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUMITO bin LAMPIT (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau di sebuah ruangan yang tertutup atau di sebuah halaman yang tertutup,**

Halaman 23 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu

atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak”

sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua pasal 167 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan habis;

3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster tanpa lengan warna merah muda bergambar gajah di bagian depan dikembalikan kepada korban Siti Qomariyah Arifin, 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna merah dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : SELASA, tanggal 7 MARET 2017 oleh kami ANNAS MUSTAQIM, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH dan DANIEL MARIO MS, SH.MH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 23 MARET 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri DAYU NOVI ENDARINI, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum

DANIEL MARIO MS, SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIWIK SUTJIATI, SH

Halaman 25 dari hal 24 Putusan No.10/PID.B/2017/PN.BDW